

Nomor : 132.1/PM.00.02/K.BT.03/09/2024

Serang, 21 September 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Serang

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka pengawasan rangkaian tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Pemilihan Tahun 2024 serta sebagai upaya pencegahan potensi sengketa yang dapat timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara KPU, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan rangkaian tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Serang agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalam pelaksanaan penetapan calon dan pengundian nomor urut calon, KPU Kabupaten Serang agar menjaga independensi serta menjunjung tinggi prinsip integritas, profesionalitas dan kemandirian;

3. Dalam pelaksanaan pengundian nomor urut calon, KPU Kabupaten Serang agar memiliki skema yang matang dan terukur dalam rangka menjaga kondusifitas dan ketertiban umum di sekitar kantor KPU Kabupaten Serang;
4. Dalam pelaksanaan pengundian nomor urut, KPU Kabupaten Serang agar memastikan rombongan pasangan calon tidak membawa anak-anak dan/atau pihak yang dilarang terlibat dalam politik praktis seperti ASN, Kepala Desa, dll.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Furqon